



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 230 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PERPAJAKAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Pejabat Perpajakan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pejabat Perpajakan Daerah.
- KEDUA** : Pejabat Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerbitkan Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan;
 - b. menerbitkan Kartu NPWPD;
 - c. menerbitkan, melakukan pembetulan, pengurangan serta membatalkan :
 1. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
 7. Surat Keputusan Pembetulan Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak, Surat Keputusan Pembetulan Secara Jabatan, Surat Penolakan Pembetulan.
 8. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Daerah;
 9. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
 10. Surat Keputusan Pembetulan;
 11. Surat Keputusan Keberatan;
 12. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
 13. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
 14. Surat Teguran;
 15. Surat Peringatan;
 16. Surat Perintah Penagihan Seketika Dan Sekaligus;
 17. Surat Paksa;
 18. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 19. Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Penundaan Pembayaran Pajak;
 20. Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Permohonan Angsuran Pembayaran Pajak;
 21. Surat Ketetapan Hasil Pemeriksaan, SKPD Hasil Pemeriksaan;
 - d. membubarkan atau menutup suatu usaha;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian juru sita;
 - f. menetapkan perlu atau tidak serta besar jaminan atas permohonan angsuran/penundaan pembayaran tagihan pajak;
 - g. menguji dan memeriksa kepatuhan kewajiban perpajakan daerah;


- h. melaksanakan penjualan barang sitaan secara lelang melalui kantor lelang negara melalui keputusan Bupati;
- i. melaksanakan Prosedur Penghapusan Piutang Pajak Daerah melalui keputusan Bupati; dan
- j. melaksanakan penatausahaan administrasi perpajakan daerah.

KETIGA : Pejabat Perpajakan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 7 Juni 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK